

***LEEMTEN VAN NORMEN TENTANG SANKSI IZIN
KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN
BATANG PERSPEKTIF MASLAHAH***
(Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Tahun 2019-2039)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVITA AMALIA RAHMAH
NIM. 1520050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**LEEMTEN VAN NORMEN TENTANG SANKSI IZIN
KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN
BATANG PERSPEKTIF MASLAHAH**
(Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang
Tahun 2019-2039)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVITA AMALIA RAHMAH
NIM. 1520050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVITA AMALIA RAHMAH

NIM : 1520050

Judul Skripsi : *Leemten Van Normen* Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah* (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Desember 2024

Yang Menyatakan,



NOVITA AMALIA RAHMAH
NIM. 1520050

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novita Amalia Rahmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : NOVITA AMALIA RAHMAH

NIM : 1520050

Judul Skripsi : *Leemten Van Normen* Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah* (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Desember 2024

Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.

NIP. 198609162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Novita Amalia Rahmah
NIM : 1520050
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : *Leemten Van Normen* Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah* (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039)

Telah diujikan pada hari Jumat Tanggal 14 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ahmad Fauzan M.S.I

NIP. 198609162019031014

Dewan penguji


Penguji I



Achmad Umardani, M.Sy

NIP. 198403282019031002

Penguji II



Hairus Saleh, M.A

NIP. 198805152022031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1998

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma di atas terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		اَ dan وُ = \bar{A}
ي = i	اِي = ai	يِ = \bar{I}
أ = u	اُو = au	يُ = \bar{U}

C. Ta Marbûtah

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ ditulis *al-madânatun al-fâðilatun*

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كِتَابَةٌ ditulis *kitaabah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ ditulis *tabbat*

الْحَجُّ ditulis *al-hajj*

E. Penulisan Alif Lam

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ **ditulis** *ar-rajulu*
القَلَمُ **ditulis** *al-qalamu*
الزَّلْزَلَةُ **ditulis** *al-zalzalah*

F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

أَمْرٌ **ditulis** *umirtu*
شَيْءٌ **ditulis** *syai’un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbilalamiin*, puji syukur penulis sampaikan kepada khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memberikan dukungan kepada penulis. Khususnya kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sudiman terimakasih senantiasa memberikan dukungan baik materi ataupun yang lainnya. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik, memberikan motivasi, dan tiada henti mengusahakan segalanya untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Turyati (almh) atas segala doa yang engkau langitkan. *Alhamdulillah* kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir setelah engkau benar-benar pergi. Terimakasih telah mengantarkan penulis untuk bisa berada ditahap ini, walaupun pada akhirnya penulis harus tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
3. Untuk saudara perempuan tersayang penulis, Nova Kurnia Rakhma, S.Gz. Terimakasih selalu membersamai, memotivasi, mendengarkan segala keluh kesah dan senantiasa memberikan semangat untuk pantang menyerah.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, beliau yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan juga solusi kepada penulis ketika menghadapi setiap permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa beliau karya tulis ini tidak bisa tersusun lengkap dan indah.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting, Ekhsan Lexstarnanto. Terimakasih untuk segala motivasi dan kata semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Seluruh teman seperjuangan dari program studi Hukum Tatanegara angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

7. Teruntuk diriku sendiri Novita Amalia Rahmah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah mampu bertahan sampai saat ini, mampu bertahan dari berbagai tekanan diluar keadaan yang ada. Mungkin perjalanan yang kau tempuh lebih lama dari yang lainnya namun apapun itu tetaplah bersyukur atas apa yang sudah dilalui.



MOTTO

“ Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita, tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita, dan tetaplah bersyukur apapun keadaan kita “



ABSTRAK

Novita Amalia Rahmah, 2025. *Leemten Van Normen* Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah* (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039). Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I**

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Batang. Salah satu yang diatur didalamnya adalah Kawasan Pertambangan Batuan. Pasal 60 ayat (4) menjelaskan bahwa kawasan pertambangan batuan hanya berada di enam kecamatan saja. Sesungguhnya dalam peraturan tersebut telah menyebutkan bahwa aktivitas pemanfaatan ruang harus mempunyai izin pemanfaatan ruang yaitu diatur dalam Pasal 137 ayat (2), namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yaitu adanya pelanggaran kawasan pertambangan batuan yang tidak sesuai dengan perda tersebut. Arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran perda sesuai dengan Pasal 42 adalah dalam bentuk sanksi administratif. Namun ketentuan sanksi administratif dalam perda tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai pengenaan sanksi tidak ada dan baru terbentuk serta disahkan pada akhir 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi *leemten van normen* terhadap penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan menemukan pandangan *masalah* terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang tidak hanya berfokus pada normatif saja namun berfokus pada bagaimana perilaku hukum tersebut di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pendekatan *masalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati sebagai aturan turunan baru terbentuk di akhir tahun 2024, selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Perda Nomor 13 Tahun 2019. Keosongan hukum dan keterlambatan pembentukan peraturan bupati menimbulkan permasalahan seperti dalam kurun waktu tahun 2022-2024

ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya izin kawasan pertambangan batuan yang mengakibatkan dampak terjadinya kerusakan alam dan bencana alam, akses jalan rusak, serta kerugian pemerintah daerah dalam perolehan pajak. Selain itu, penegakan hukum juga tidak maksimal walaupun sudah ditertibkan namun kegiatan pelanggaran izin kawasan pertambangan masih tetap muncul kembali. Kekosongan aturan tersebut mendatangkan kemudharatan sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci : *Leemten Van Normen, Izin Kawasan Pertambangan, Maslahah*



ABSTRACT

Novita Amalia Rahmah, 2025. *Leemten Van Normen Regarding Mining Area Permit Sanctions in Batang Regency from a Maslahah Perspective (Analysis Study of Regional Regulation Number 13 of 2019 Concerning the Batang Regency Spatial Planning Plan for 2019-2039).* K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.
Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I

Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Batang Regency Spatial Planning Plan (RTRW) as a basic rule in law enforcement related to the arrangement and utilization of the Batang Regency spatial planning. One of the things regulated in it is the Rock Mining Area. Article 60 paragraph (4) explains that the rock mining area is only in six sub-districts. In fact, the regulation has stated that spatial utilization activities must have a spatial utilization permit, which is regulated in Article 137 paragraph (2), but in its implementation there are still various problems, namely violations of rock mining areas that are not in accordance with the regulation. The direction of sanctions given when there is a violation of the regulation in accordance with Article 42 is in the form of administrative sanctions. However, the provisions of administrative sanctions in the regulation are not explained in more detail regarding the procedures for imposing administrative sanctions. The Regent's Regulation as a derivative regulation regarding the imposition of sanctions does not exist and was only formed and ratified at the end of 2024. This study aims to analyze the implications of leemten van normen on law enforcement for violations of Regional Regulation Number 13 of 2019 and to find a maslahah view of the absence of mining area permit sanction rules in Batang Regency.

This type of research is empirical normative research, namely research that does not only focus on norms but focuses on how the law behaves in society using a qualitative approach and a maslahah approach.

The results of this study indicate that the Regent Regulation as a new derivative regulation was formed at the end of 2024, for more than 5 (five) years since the issuance of Regional Regulation Number 13 of 2019. The delay in the formation of the regent regulation caused problems such as in the period 2022-2024 various cases of violations of spatial planning, especially mining area permits, were found which

resulted in the impact of natural damage and natural disasters, damaged road access, and losses to local governments in tax revenue. In addition, law enforcement is also not optimal even though it has been regulated, activities violating mining area permits still reappear. The lack of these regulations causes harm so that in this case it does not refer to the public interest.

Keywords: *Leemten Van Normen, Mining Area Permit, Masalah*



KATA PENGANTAR

Assalamu 'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang telah banyak membantu penulis dalam usaha menyusun skripsi.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan banyak dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.

Pekalongan, 7 Desember 2024



NOVITA AMALIA RAHMAH
NIM. 1520050




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KEKOSONGAN HUKUM DAN MASLAHAH	21
A. Peraturan Perundang-undangan.....	21
B. Kekosongan Hukum	23
C. Penegakan Hukum.....	25
D. <i>Maslahah</i>	31
BAB III KEKOSONGAN ATURAN SANKSI IZIN KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BATANG	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Batang	36
B. Pelanggaran Kawasan Pertambangan dan Energi Kabupaten Batang.....	37
C. Pelanggaran Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang.....	41

D. Sanksi Yang Diterapkan Dalam Menangani Pelanggaran Izin Kawasan Pertambangan	44
BAB IV <i>LEEM TEN VAN NORMEN</i> TENTANG SANKSI IZIN KAWASAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>.....	49
A. Implikasi <i>Leemten Van Normen</i> Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019	49
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Kekosongan Aturan Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
3.1 Daftar Wilayah Pelanggaran Pertambangan Batuan	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia dan kekayaan negara.¹ Semua ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dikuasai oleh negara untuk dipergunakan demi menciptakan kemakmuran bagi Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, bahwa ruang yang terdapat di wilayah Negara Indonesia wajib dipergunakan untuk kebaikan dan dalam hal ini konstitusi memberikan kuasa pada negara agar mampu mengelola, memelihara, dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera serta terbentuknya tatanan kebahagiaan yang berkelanjutan dengan menimbang kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan.

Peraturan mengenai pemanfaatan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang.² Adanya suatu proses penataan tata ruang bertujuan untuk mengendalikan penyelenggaraan penataan tata ruang Negara Indonesia. Perencanaan penataan tata ruang ini merupakan langkah awal ataupun konsep awal penataan tata ruang yakni menentukan struktur dan pola tata ruang suatu wilayah tertentu dengan maksud menghasilkan rencana umum tata ruang yang terperinci, karena ketika terjadi kesalahan tata ruang yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan akan menyebabkan berbagai permasalahan. Pembentukan peraturan mengenai perencanaan tata ruang ini bertujuan sebagai dasar dalam pengelolaan perencanaan tata ruang, mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah dapat dikelola dengan baik.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang besar dan beragam yang diciptakan Tuhan bagi kelangsungan hidup makhluknya. Kekayaan sumber daya alam tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya adalah sektor mineral, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Semuanya dapat berperan penting dalam pembangunan perekonomian Negara Indonesia, yakni dalam hal ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki ketergantungan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki diantaranya adalah sektor pertambangan. Kekayaan pertambangan yang terdapat di perut bumi bisa untuk diambil sewaktu-waktu dan bisa diolah menjadi sesuatu yang menjanjikan. Potensi yang dimiliki tersebut harus mampu dikelola dengan baik demi terwujudnya keseimbangan pemanfaatan tata ruang yang baik.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah dengan memberikan kekuasaan serta kemandirian, bukan berarti memberikan kemerdekaan namun kebebasan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah.³ Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan salah satunya dengan membentuk peraturan daerah. Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang mampu mendukung pengembangan pemanfaatan tata ruang dan memajukan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah demi mewujudkan tatanan ruang yang efektif, efisien, dan seimbang termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah.

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang mempunyai aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2019-2039. Aturan tersebut ada untuk mengatur tatanan

³ Heru Nuswantoro, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Provinsi Dan Kota* (Semarang: Semarang University Press, 2008), hal.25.

ruang di Kabupaten Batang dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Peraturan tersebut membahas mengenai tujuan, strategi, kebijakan, hal-hal umum, strategi penataan ruang, rencana pola ruang, strategi penataan kawasan kabupaten, petunjuk pemanfaatan ruang, rencana model ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengaturan kawasan strategis. Peraturan daerah ini muncul guna terwujudnya tatanan ruang wilayah kabupaten yang berkualitas, nyaman, aman, serta berkelanjutan. Tentunya dengan adanya peraturan ini pemerintah daerah Kabupaten Batang berusaha mengatur tatanan wilayahnya dengan menimbang beberapa aspek agar terwujudnya cita-cita tatanan ruang yang baik bagi daerahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah mengatur terkait dengan rencana pola ruang yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Batang agar tidak memunculkan permasalahan, yaitu salah satunya mengatur pemanfaatan tata ruang terkait dengan kawasan pertambangan dan energi. Terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) sampai (6) bahwa kawasan pertambangan energi terbagi menjadi 3 (tiga) kawasan yang meliputi:

1. Kawasan Pertambangan Mineral (logam dan batuan)
2. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik
3. Kawasan Panas Bumi⁴

Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 60 ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Kawasan pertambangan batuan terletak di 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, dan Kecamatan Tulis”.⁵

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, Pasal 60 ayat (1).

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, Pasal 60 ayat (4).

Dalam pasal 60 ayat (4) tersebut, mengatur terkait dengan wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk bisa dijadikan kawasan pertambangan khususnya ialah pertambangan batuan. Perlu diketahui bahwasannya Kabupaten Batang merupakan salah satu tempat yang secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah yang strategis dan potensial dalam sumber daya alamnya. Salah satu diantaranya adalah bahan batuan, pertambangan batuan banyak ditambang di daerah Kabupaten Batang dikarenakan sebaran bahan batuan ini merata di seluruh daerah Kabupaten Batang.

Sesungguhnya dalam perda tersebut telah menyebutkan bahwa segala aktivitas pemanfaatan ruang yang ada harus mempunyai ketentuan izin pemanfaatan ruang, perizinan pemanfaatan tata ruang ini harus ada sebelum pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang berlangsung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 137 ayat (2), namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan kepatuhan individu atau perusahaan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Arahan sanksi telah diatur dalam peraturan daerah tersebut khususnya disebutkan dalam Pasal 142 ayat (1) sampai (3) yaitu arahan sanksi ini diberikan ketika siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang tidak selaras dengan perencanaan tata ruang akan diberikan sanksi administratif. Namun demikian dalam implementasinya aktivitas pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang masih banyak ditemukan walaupun sudah ada regulasi atau aturan mengenai sanksi pelanggaran tata ruang.

Seperti halnya permasalahan izin kawasan pertambangan khususnya pertambangan batuan. Berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang mencatat bahwa masih banyak kegiatan pertambangan yang melanggar aturan tata ruang yang ada dan terindikasi bahwa kegiatan pertambangan batuan tersebut tidak memiliki izin. Pihak dinas penataan ruang menyatakan bahwa pihaknya melakukan

pembatasan wilayah pertambangan batuan pada 6 (enam) kecamatan dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satunya adalah dengan melihat topografi wilayah dan mempertimbangkan mengenai posisi dan fungsi dari masing-masing wilayah tersebut.⁶ Menurut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batang juga menuturkan bahwa pihaknya sebagai penegak peraturan daerah telah banyak menindak aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan namun pertambangan tersebut masih tetap beroperasi seperti biasanya.⁷

Sesungguhnya aturan mengenai sanksi izin kawasan pertambangan dalam perda tersebut harus diatur dengan jelas dan tegas agar dapat memastikan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak akan terjadi aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dalam Pasal 142 ayat (4) menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati”.⁸ Penjelasan terkait dengan pasal tersebut adalah terkait dengan ketentuan lanjutan mengenai tata cara pemberian sanksi pada pelanggaran pemanfaatan tata ruang nantinya diatur dengan dibentuknya peraturan bupati.

Peraturan Bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai aturan turunan dari peraturan daerah tata ruang belum ada. Padahal adanya aturan tersebut digunakan sebagai peraturan penjelas ketika terjadi sebuah pelanggaran

⁶ Hasil wawancara dengan pihak bagian Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, 26 Agustus 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, 28 Agustus 2024.

⁸ *Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, Pasal 142 ayat (4).*

terkait dengan penataan ruang, sehingga aturan ini harusnya sudah dibentuk beriringan dengan dikeluarkannya perda tata ruang tersebut. Sebab, jika hal ini tidak diatur dan ditegaskan maka hal yang akan terjadi adalah semakin banyaknya aktivitas pelanggaran terhadap perda tersebut.

Dalam perspektif *Maslahah*, peraturan yang dibuat harus mampu mengutamakan kemaslahatan umum. Peraturan daerah mengenai rencana tata ruang ini harusnya mampu mengutamakan kemaslahatan umum dengan dikeluarkannya aturan penjelas seperti peraturan bupati agar penegakan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap pelanggaran tata ruang dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun, peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut belum ada atau dapat dikatakan terdapat adanya kekosongan hukum (*leemten van normen*), sehingga hal ini berimplikasi pada maraknya pelanggaran tata ruang khususnya terkait dengan kawasan pertambangan batuan. Seharusnya peraturan mengenai sanksi harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, sebab aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan akan berdampak pada tatanan lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sudah berbuat baik (Q.S Al-A'raf/56:7).⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Adanya pelanggaran

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Terejemahannya Dan Tajwid* (Bandung: PT Signa, 2014).

terkait dengan penataan ruang khususnya kawasan pertambangan batuan akan mendatangkan suatu kemudharatan (kerusakan). Jika pertambangan batuan dilakukan dengan skala besar dengan tidak menaati aturan yang sudah ditentukan maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang yang sudah diatur sedemikian rupa dalam perda terkait dengan rencana tata ruang. Tentunya dibentuknya perda tata ruang dan peraturan bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai peraturan turunan dari perda terkait dengan tata ruang ini tidak lain untuk terwujudnya kebaikan (kemaslahatan). Jika hal ini tidak ditegakkan maka nantinya akan mampu menimbulkan kerusakan lingkungan bahkan mendatangkan sebuah bencana.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka penulis mengangkat judul penelitian "***Leemten Van Normen Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif Masalah (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang)***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi *leemten van normen* terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implikasi *leemten van normen* terhadap penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019.

2. Menganalisis dan menemukan pandangan *Maslahah* terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk para akademisi, harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dan memperdalam ilmu di bidang Hukum Tata Negara mengenai *Leemten Van Normen tentang* aturan sanksi izin kawasan pertambangan dengan ditinjau perspektif *Maslahah*
- b. Untuk para peneliti, hasil dari penelitian mampu menjadi tambahan referensi bagi penelitian sebelumnya

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Batang, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan, dasar, dan pertimbangan serta tolak ukur dalam merancang aturan.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan aturan khususnya terkait dengan aturan pemanfaatan tata ruang mengenai kawasan pertambangan.

E. Kerangka Teori

a. Kekosongan Hukum (*Leemten Van Normen*)

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia dalam kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat memerlukan aturan atau hukum yang mampu mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara harmonis dan teratur. Namun dalam upaya penegakan hukum atau aturan hukum di Negara Indonesia ini sering dijumpai adanya kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan. Akibat dari hal tersebut memungkinkan terjadinya suatu keadaan dimana regulasi yang ada dirasa kurang lengkap dan tidak mampu menjamin sebuah kepastian hukum bagi masyarakat

sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum (*rechvecvacuum*) dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada Hukum Positif, makna dari kekosongan hukum bisa disebut sebagai kekosongan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun ataupun membentuk peraturan perundang-undangan harus memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya pada saat Peraturan Perundang-Undangan tersebut berlaku di masyarakat maka keadaan dan hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut tidak lagi selaras dengan dinamika keadaan dimasyarakat itu sendiri.¹⁰

b. *Maslahah*

Asal usul kata *Maslahah* berasal dari kata dengan bentuk jamaknya *mashalih*¹¹ yang memiliki makna manfaat dan kebaikan. Dalam bahasa arab kata *Maslahah* bermakna baik atau positif lain halnya dengan kata *mafsadah* yang memiliki arti kebalikan dari *Maslahah* yaitu kerusakan atau keburukan. Secara istilah, arti kata *Maslahah* diartikan sebagai salah satu upaya meniadakan suatu keburukan atau sebagai kenikmatan yang bertujuan untuk menegakkan tujuan hukum. Didalam kajian agama Islam makna *Maslahah* dapat dimaknai sebagai hal yang digunakan untuk meraih sebuah kemanfaatan atau keuntungan dan menolak terjadinya kerusakan ataupun keburukan. Didalam hukum Islam *Maslahah* merupakan pertimbangan kemasalahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash maupun ijma; secara tegas tidak ada penolakan atasnya, namun kemasalahatan itu didukung oleh

¹⁰ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2018, 1–7, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf). hal.3

¹¹ Ibn Mandzur Al-Afriqiy, *Lisan Al-'Ara, Juz VIII* (Beirut: Dar al-Sadr, 1972), hal.348.

syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan tujuan syara'.¹²

Menurut Al-Gazali, menyebutkan ada beberapa ketentuan agar *masalahah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Selaras dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
2. Masalahah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
3. Masalahah tersebut bersifat dharuri, yaitu harus mrealisasikan salah satu hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuratul hamzah*).

Menurut hukum Islam istilah *masalahah* dapat diartikan sebagai segala hal yang bermaksud untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan), dan harta. Adanya Peraturan Daerah memiliki kaitan dengan konsep *masalahah*, sebab dalam pembentukannya bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah agar lebih tertib, aman, dan sejahtera yakni ingin terwujudnya sebuah kemaslahatan umum. Maka dengan diterapkannya konsep *masalahah* ini relevan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Penelitian yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan, refrensi, ataupun acuan agar meminimalisir adanya plagiarisme diantaranya sebagai berikut :

Jurnal hukum yang ditulis oleh Wisda Amalia,dkk (2016) dengan judul "*Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah*". Penelitian ini dilatarbelakangi adanya proses penambangan yang tidak sesuai dengan Perda No.23 Tahun 2012 tentang RTRW

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999).hal.345

Kabupaten Kebumen, UU No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dilakukan pada wilayah Karst yang seharusnya dilarang. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan peraturan yang ada kurang baik. Sehingga memunculkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Memfokuskan pada mengapa pihak pemda belum melakukan perlindungan hukum secara tegas terhadap kawasan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Fachriadi Nandar (2021) dengan judul "*Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone*" inti dari penelitian ini adalah dilatarbelakangi ketidaksesuaian lokasi pertambangan diluar wilayah yang terdapat dalam aturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah bone untuk melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda No.2 Tahun 2013 tentang RTRWK Bone. Sebagai salah satu instrumen hukum, pengawasan yang kuat harus dilakukan agar pelanggaran tersebut tidak semakin menimbulkan dampak negatif bagi tatanan ruang wilayah Kabupaten Bone.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Joufrensu Dewamoro, M.Yamani,dan Ahmad Wali (2024) dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong*". Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pelanggaran ketentuan dalam Peraturan RTRWK Rejang Lebong. Wilayah lokasi penambangan batuan yang dilakukan berada di kawasan budidaya tanaman pangan. Memfokuskan bagaimana upaya Pemerintah Rejang Lebong dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perda tersebut. Hasilnya Pemda belum melakukan tindakan penegakan, penambangan tersebut bisa beroperasi kembali dengan dasar surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat. Pihak Satpol PP sebagai penegak perda belum melakukan penegakan disebabkan belum adanya perintah dari Bupati. Kurangnya koordinasi antar penegak perda menjadi salah satu hal yang menjadikan perda tersebut belum terlaksana dengan baik.

Skripsi yang ditulis oleh Hastuti Handayani (2021) dengan judul “*Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyazah Dusturiyah Di Kota Pare*”. Penelitian ini memfokuskan pad pemrosesan izin pendirian bangunan yang sesuai dengan perda tata ruang yang ada dan menganalisis penerapan perda yang dikaitkan dengan siyazah dusturiyah.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Pallu (2024) dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang*.” Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai implementasi dari peraturan daerah tata ruang terhadap pelanggaran terhadap aturan yang ada yakni pelanggaran pembangunan gudang. Regulasi sudah mengatur bahwa pembangunan gudang hanya dapat dilakukan di dua kecamatan saja.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	Wisda Amalia,dkk (2016) <i>“Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus</i>	Meneliti terkait dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memfokuskan pada daerah pertambangan diluar ketentuan	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan analisis kekosongan hukum pada aturan sanksi yang terdapat dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Batang dengan dikaji dengan teori

	<p><i>Penambahan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen, Jawa Tengah”.</i></p>	<p>yang ditetapkan perda tersebut</p>	<p><i>masalah</i></p>
2	<p>Joufrensu Dewamoro, M.Yamani,dan Ahmad Wali (2024) “<i>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong”.</i></p>	<p>Sama-sama membahas terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda rencana tata ruang wilayah kabupaten</p>	<p>Peraturan yang dikaji berbeda pada penelitian sebelumnya berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Rejang Lebong sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis aturan sanksi yang terdapat dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dengan</p>

			dikaji dengan teori <i>masalah</i>
3	Fachriadi Nandar (2021) dengan judul “ <i>Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan di Kabupaten Bone</i> ”	Menganalisis tentang penegakan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten	Dalam penelitian sebelumnya lebih difokuskan kepada pengawasan dan upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda No.2 Tahun 2013 Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada aturan sanksi yang terdapat dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dengan dikaji dengan teori <i>masalah</i>
4	Hastuti Handayani (2021) 1 “ <i>Analisis</i>	Sama-sama membahas dan	Penelitian sebelumnya

	<p><i>Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Pare”</i></p>	<p>meneliti terkait dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p>	<p>berfokus pada proses perizinan pembangunan bangunan yang ditinjau dari siayah dusturiyah sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada aturan sanksi yang terdapat dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dengan dikaji dengan teori <i>maslahah</i></p>
	<p>Rahmawati Pallu (2024) <i>“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap</i></p>	<p>Sama-sama membahas dan meneliti terkait dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p>	<p>Penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi dan perizinan pada saat terjadi pelanggaran pada Perda Tata ruang sedangkan dalam</p>

	<p><i>Pembangunan Gudang Di Kabupaten Pinrang”</i></p>		<p>penelitian ini lebih berfokus pada aturan sanksi dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Batang No. 13 Tahun 2019 jika terjadi pelanggaran dengan dikaji dengan teori <i>masalah</i></p>
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah dapat dimaknai bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum normatif saja yaitu terkait dengan hukum atau peraturan namun berfokus pada bagaimana perilaku hukum tersebut di masyarakat. Bagaimana hasil nyata hukum diterapkan, dipahami, dan dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), artinya secara sistematis akan mengangkat data di lapangan atau dapat dikatakan datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data, informasi, dan fakta konkret yang selaras dengan permasalahan yang diangkat.

¹³

¹³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hal.58.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu dari sudut pandang yang lebih dalam dan kontekstual. Fenomena tersebut bisa berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, pandangan, motivasi, tindakan dan lain-lain, yang diuraikan secara lengkap dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan keadaan apa adanya.¹⁴

Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maslahah* yaitu merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dengan pendekatan ini mampu memberikan fleksibilitas dengan kaitannya penerapan hukum Islam agar selaras dengan kebutuhan umat.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan dinamakan sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian inilah yang nantinya menjadi tempat peneliti untuk memperoleh berbagai informasi mengenai data yang dibutuhkan. Kabupaten Batang merupakan lokasi dari penelitian ini, lebih khususnya penelitian akan dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi dalam beberapa kategori, yaitu diantaranya :

a. Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawancara langsung di lapangan. Penulis menyiapkan beberapa pertanyaan dan melakukan wawancara kepada :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang bagian penataan ruang.

¹⁴ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, dkk *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal.3.

- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batag bagian penegakan peraturan perundang-undangan.
- 3) Warga yang terdampak adanya pelanggaran kawasan pertambangan batuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dengan mengadakan penelitian bahan hukum. Bahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau dapat diartikan mempunyai otoritas. Bahan hukum ini merujuk langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang penulis gunakan diantaranya:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang Tahun 2019-2039
- b) Peraturan Bupati Batang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Batang.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas hasil publikasi seperti skripsi terdahulu, jurnal- hukum, literature, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan. Adanya bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan sebuah petunjuk dan pendukung data primer.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (observasi), wawancara dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dapat dimaknai sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan menimbang hal tertentu. Maksudnya adalah menimbang dan memilih orang yang dianggap paling tahu dengan permasalahan

yang akan diteliti, sehingga akan mempermudah penulis.¹⁵ Adapun pihak yang diwawancarai adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang bagian penataan ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang bagian penegakan peraturan perundang-undangan, dan warga yang terdampak kegiatan pertambangan batuan.

Selain itu data yang dikumpulkan bersumber dari bahan-bahan atau referensi tentang hukum baik peraturan perundang-undangan atau kepustakaan seperti karya tulis baik yang berasal dari artikel, jurnal, buku, serta beragam sumber lain dari media sosial yang selaras dengan penelitian sehingga mampu memecahkan masalah yang diteliti.

6. Teknis Analisis Data

Setelah mendapat data yang diperlukan, kemudian nantinya akan dipelajari serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan. Kemudian, untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Data yaitu dengan menggabungkan beberapa data dan sumber data yang ada sehingga nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan penelitian sehingga akan tercipta penelitian yang tersusun secara sistematis, rencana penulisan dalam penelitian akan terbagi menjadi 5 (lima) bab dimana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab ini berisi dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain meliputi

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r Dan D*, Cet. 23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.219.

teori peraturan perundang-undangan, teori kekosongan hukum (*leemten van normen*), teori penegakan hukum, dan teori *Maslahah*

BAB III : HASIL PENELITIAN, bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu terkait dengan *Leemten Van Normen* Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah* Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tagun 2019-2039

BAB IV : PEMBAHASAN, pada bab ini berisikan hasil jawaban dari rumusan masalah yang diteliti terkait dengan Implikasi *Leemten Van Normen* terhadap penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan tinjauan *Maslahah* terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang.

BAB V : PENUTUP, bab ini berupa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai *Leemten van normen* tentang sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 muncul sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang. Regulasi mengenai arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran perda tersebut sesuai dengan Pasal 142 adalah dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi yang bersifat non pidana. Namun dalam ketentuan sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut. Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut tidak ada dan baru terbentuk serta disahkan pada akhir tahun 2024, berarti dalam hal ini terjadi *leemten van normen* atau kekosongan hukum aturan mengenai peraturan lanjutan tata cara pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Keterlambatan pembentukan peraturan bupati sebagai aturan turunan mengenai pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang berimbang menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah bahwa dalam kurun waktu tahun 2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya dalam izin kawasan pertambangan batuan yang mengakibatkan dampak terjadinya kerusakan alam dan bencana alam, akses jalan yang rusak serta kerugian pemerintah daerah dalam perolehan pajak dari kegiatan pertambangan batuan yang tidak sesuai dengan kawasan yang diatur dalam peraturan daerah tata ruang. Selain itu, Penegakan hukum juga menjadi

belum maksimal walaupun sudah ditertibkan namun kegiatan pelanggaran izin kawasan pertambangan batuan masih bisa tetap muncul kembali dikarenakan aturan tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perda tata ruang khususnya pelanggaran izin kawasan pertambangan belum dijelaskan secara tegas dan jelas.

2. *Maslahah* berkaitan dengan sudut pandang akal sehat manusia terhadap segala hal yang mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari kemafsadatan. Kekosongan pengaturan lanjutan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang khususnya sanksi izin kawasan pertambangan batuan mendatangkan banyak kemudharatan. Tidak ada aturan yang tegas mengenai pengenaan sanksi tersebut berakibat semakin banyaknya kasus pelanggaran aktivitas pertambangan yang akan mendatangkan dampak negatif, sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks *Maslahah* peraturan yang jelas mengenai sanksi pertambangan akan mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga adanya aturan sanksi tersebut haruslah ditegakkan agar mampu menciptakan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

B. Saran

Melalui hasil penelitian ini penulis mengungkapkan beberapa saran dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Batang seharusnya segera membuat aturan mengenai sanksi lebih lanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang dan memperjelas norma hukum pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2029 sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang akan berdampak negatif bagi masyarakat maupun bagi pemerintahan daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Kabupaten Batang harus saling bekerja sama dengan baik untuk menindak kegiatan pelanggaran peraturan

daerah tata ruang khususnya terkait dengan izin kawasan pertambangan batuan dan meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sanksi mampu diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

3. Diharapkan kepada masyarakat baik itu penambang ataupun masyarakat pada umumnya agar mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan adanya peraturan daerah khususnya mengenai pemanfaatan tata ruang kawasan pertambangan dengan menaati dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afriqiy, Ibn Mandzur. *Lisan Al-‘Ara, Juz VIII*. Beirut: Dar al-Sadr, 1972.
- Candra, Margaretha Shintya, Agustinus Mahur, and Norani Asnawi. “Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Illegallogging) Serta Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Malaka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua.” *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 1*, no. November (2023): 212–29.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Alquran Terejemahannya Dan Tajwid*. Bandung: PT Sgna, 2014.
- Jimly, Prof. Dr. Asshiddiqie. *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kurniawan Hermawanto, Dkk. *Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman*. Surabaya: Megister Kenotariatan Universitas, 2017.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. *Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi*, 2017.
- Mahendra Kurniawan, Dkk. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017.
- Mitendra, Hario Mahar. ““Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.”” *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2018, 1–7. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf).
- Muhammd Al-Amin bin al-muhtar asy syauqithy. *Muhthsakhinatu Ushul Fiqh*. Al-Jamiah al-islamiyah bil madinatil munawarah, n.d.
- Nasik, Ahmad Musdad dan Khoirun. *Ushul Fiqh I: Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Nasir, Gamal Abdul. “Kekosongan Hukum & Percepatan

- Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Negara, Sekretariat. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2002.
- Nuswantoro, Heru. “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Provinsi Dan Kota.” Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Pemerintah Kabupaten Batang. “Laporan Profil Risiko Perubahan Iklim,” 2013, 1.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039*, 2019.
- Pusat, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r Dan D*. Cetakan 23. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Sukadi, Imam. “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia).” *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 39–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Logos, 1999.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.
- Wijaya, Engga Setia. “Analisa Dan Implementasi Terkait Pola Ruang Dan Struktur Ruang Di Kabupaten Batang” 8, no. Sens 8 (2023): 268–72.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Terj. Saef. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh Al-Bî ' Ah : Tawaran Hukum Islam."
Jurnal Al- 'Adalah 12, no. 4 (2015): 771–84.

